



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

SHERLY IVONNE POKAH, jenis kelamin perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Tondano, 07 September 1968, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Cerai hidup, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, alamat Lingkungan III Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Tnn tertanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Tnn tertanggal 18 September 2023, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi dan keterangan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 September 2023 dibawah Register Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Pnn telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu JULIANA WALANGITAN telah menikah dengan Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN di Tondano pada Tanggal 28 Mei 1964;
2. Bahwa Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN telah meninggal dunia di Tondano pada tanggal 04 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7102CPM2204200900991;
3. Bahwa Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa semenjak Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN meninggal dunia yang menerima Uang Pensiun dari Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN adalah Ibu

Halaman 1 dari 8 , Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang merupakan istri Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN;

5. Bahwa Ibu JULIANA WALANGITAN telah meninggal dunia di Tondano, pada tanggal 05 Agustus 2023 sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomor: 7102KM160820230004;
6. Bahwa Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN dan Ibu JULIANA WALANGITAN tidak di karuniai anak;
7. Bahwa PEMOHON merupakan Keponakan kandung dari Ibu JULIANA WALANGITAN;
8. Bahwa PEMOHON telah hidup bersama Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN dan Ibu JULIANA WALANGITAN dari kecil dan sudah menganggap sebagai orangtua sendiri;
9. Bahwa semenjak Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN meninggal dunia PEMOHON yang telah menjaga dan mengurus Ibu JULIANA WALANGITAN hingga meninggal dunia;
10. Bahwa setelah Ibu JULIANA WALANGITAN tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian untuk segala pengurusan warisan termaksud TASPEN dari Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN yang sebelumnya diterima oleh Ibu JULIANA WALANGITAN diserahkan kepada PEMOHON dan juga sudah di setujui oleh keluarga dari Ibu JULIANA WALANGITAN dan Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN;
11. Bahwa PEMOHON telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 148/KKAW/KDSIX/2023 di Kelurahan Kendis yang di buat oleh Lurah Kelurahan KENDIS Ibu VIVIE S. SUMAMPOUS, S.Pd dan diketahui oleh Camat Tondano Timur Bapak STEWARD H. LUMANAUW, SIP pada Tanggal 4 September 2023;
12. Bahwa sebagai wali dari Ibu JULIANA WALANGITAN PEMOHON mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Tondano untuk keperluan pengurusan Dana TASPEN 3 Bulan dari Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN;
13. Bahwa oleh karena Ibu JULIANA WALANGITAN telah meninggal dunia dan PEMOHON merupakan keluarga satu-satunya yang hidup bersama Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN dan Ibu JULIANA WALANGITAN sampai keduanya meninggal dunia, maka PEMOHON memandang perlu mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk Pengurusan Pencairan Dana TASPEN 3 Bulan dari Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN;
14. Bahwa PEMOHON memerlukan biaya untuk kehidupan sehari-hari, oleh karena itu PEMOHON mengajukan PERMOHONAN ini.
15. Menetapkan biaya menurut hukum

Halaman 2 dari 8 , Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan yang diajukan PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan PENETAPAN sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON.
2. Menetapkan PEMOHON SEBAGAI WALI DARI Ibu JULIANA WALANGITAN yang telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomor: 7102KM160820230004;
3. Menetapkan PEMOHON SEBAGAI WALI dari Ibu JULIANA WALANGITAN untuk Pengurusan TASPEN dari Bapak FERDINAND KOTAMBUNAN;
4. MENETAPKAN biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, PEMOHON memohonkan PENETAPAN yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca permohonannya selanjutnya oleh Kuasa Pemohon surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102024709680001 atas nama SHERLY IVONNE POKAH, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102025511280002 atas nama JULIANA WALANGITAN, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7102022912140001 atas nama Kepala Keluarga Sherly Pokah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 30 Desember 2014, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 7102-KM-16082023-0004 atas nama JULIANA WALANGITAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Agustus 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli surat pernyataan tanggal 05 Oktober 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 148/SKAW/KDS/X-2023 menerangkan Jenny Walangitan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano

Halaman 3 dari 8 , Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti

- P-6;
7. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 148/SKAW/KDS/X-2023 menerangkan Yenny Yemima Kamasi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur tanggal 6 September 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 148/SKAW/KDS/X-2023 menerangkan Jetty Walangitan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur tanggal 6 September 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 148/SKAW/KDS/X-2023 menerangkan Roosye Walangitan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur tanggal 6 September 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 148/SKAW/KDS/X-2023 menerangkan Sherly Ivonne Pokah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur tanggal 4 September 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Pernyataan yang mengetahui Lurah Kendis dan Camat Tondano Timur, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Asli Surat Pernyataan yang mengetahui Lurah Kendis, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah Janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I ROOSYE WALANGITAN

- Bahwa saksi mengetahui saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan untuk pengurusan penerimaan dana Taspen dari Ferdinand Kotambunan;
- Bahwa Ferdinand Kotambunan adalah suami dari Juliana Walangitan, kakak dari ibu Pemohon, jadi Pemohon merupakan keponakan dari Ferdinand Kotambunan;
- Bahwa Ferdinand Kotambunan dan Juliana Walangitan keduanya sudah meninggal;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah Ferdinand Kotambunan ;
- Bahwa Ferdinand Kotambunan dan Juliana Walangitan tidak memiliki anak;
- Bahwa Ferdinand Kotambunan dan Juliana Walangitan sudah meninggal semua;

Halaman 4 dari 8 , Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keponakanan dari sebelah Ferdinand Kotambunan ada Sembilan namun yang hidup hanya tinggal 6 sedangkan keponakanan dari sebelah Juliana Walangitan ada 14 (empat belas) orang namun yang masih hidup hanya tertinggal delapan bersaudara;

- Bahwa keponakanan yang lain tahu dan mereka sudah setuju dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dana Taspen dari Ferdinand Kotambunan lagipula Juliana Walangitan di masa tuanya sebelum meninggal tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Ferdinand Kotambunan bekerja sebagai PNS Kejaksaan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang hendak saksi berikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi II dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah Janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi II ARTIS ANDRE WALANGARE

- Bahwa saksi mengetahui saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan untuk pengurusan penerimaan dana Taspen dari Ferdinand Kotambunan;
- Bahwa Ferdinand Kotambunan adalah suami dari Juliana Walangitan, kakak dari ibu Pemohon, jadi Pemohon merupakan keponakanan dari Ferdinand Kotambunan;
- Bahwa Ferdinand Kotambunan dan Juliana Walangitan keduanya sudah meninggal;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah Ferdinand Kotambunan ;
- Bahwa Ferdinand Kotambunan dan Juliana Walangitan tidak memiliki anak;
- Bahwa Ferdinand Kotambunan dan Juliana Walangitan sudah meninggal semua;
- Bahwa keponakanan dari sebelah Ferdinand Kotambunan ada Sembilan namun yang hidup hanya tinggal 6 sedangkan keponakanan dari sebelah Juliana Walangitan ada 14 (empat belas) orang namun yang masih hidup hanya tertinggal delapan bersaudara;
- Bahwa keponakanan yang lain tahu dan mereka sudah setuju dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dana Taspen dari Ferdinand Kotambunan lagipula Juliana Walangitan di masa tuanya sebelum meninggal tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Ferdinand Kotambunan bekerja sebagai PNS Kejaksaan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang hendak saksi berikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya memohon agar Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan Penetapan;

Halaman 5 dari 8 , Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk meningkatkan uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap dan dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menjadi wali/kuasa untuk pengurusan Dana Taspen atas nama almarhum Ferdinand Kotambunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang memeriksa permohonan ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-12 dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ROOSYE WALANGITAN dan saksi ARTIS ANDRE WALANGARE terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Pemohon sebagai kuasa untuk pengurusan penerimaan dana Taspen dari Ferdinand Kotambunan;
- Bahwa benar Ferdinand Kotambunan adalah suami dari Juliana Walangitan, kakak dari ibu Pemohon, jadi Pemohon merupakan keponakan dari Ferdinand Kotambunan;
- Bahwa benar Ferdinand Kotambunan dan Juliana Walangitan keduanya sudah meninggal;
- Bahwa benar yang lebih dahulu meninggal adalah Ferdinand Kotambunan ;
- Bahwa benar Ferdinand Kotambunan dan Juliana Walangitan tidak memiliki anak;
- Bahwa benar saudara kandung dari Ferdinand Kotambunan dan Juliana Walangitan sudah meninggal semua;
- Bahwa benar keponakan dari sebelah Ferdinand Kotambunan ada Sembilan namun yang hidup hanya tinggal 6 sedangkan keponakan dari sebelah Juliana Walangitan ada 14 (empat belas) orang namun yang masih hidup hanya tertinggal delapan bersaudara;
- Bahwa benar keponakan yang lain tahu dan mereka sudah setuju dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dana Taspen dari Ferdinand Kotambunan lagipula Juliana Walangitan di masa tuanya sebelum meninggal tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Keponakan dari Ferdinand Kotambunan dan Juliana Walangitan yang lainnya ada yang tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan fakta Hukum di persidangan oleh Pemohon, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 , Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membuktikan dalil dari permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-12 serta keterangan dibawah janji 2 (dua) orang saksi yakni saksi ROOSYE WALANGITAN dan saksi ARTIS ANDRE WALANGARE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-4 yakni Kutipan Akta Kematian atas nama Juliana Walangitan bahwa diperoleh fakta hukum bahwa Juliana Walangitan telah meninggal dunia pada tanggal pada 05 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROOSYE WALANGITAN dan saksi ARTIS ANDRE WALANGARE yang pada pokoknya menerangkan bahwa Juliana Walangitan adalah isteri sah dari Ferdinand Kotambunan dan dari pernikahan keduanya tidak memiliki anak, bahwa Ferdinand Kotambunan telah meninggal dunia sebelum Juliana Walangitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kakak beradik dari Juliana Walangitan dan Ferdinand Kotambunan telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Ferdinand Kotambunan semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia sehingga berhak atas Dana Taspen;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 diketahui bahwa Juliana Walangitan tidak memiliki anak. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 s/d pasal 214 KUH Perdata, jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dimana semua saudara kandung dari Ferdinand Kotambunan dan Juliana Walangitan telah meningeal dunia, sehingga hak tersebut jatuh kepada anak-anak dari saudara kandung Alm. Ferdinand Kotambunan dan Alm. Juliana Walangitan, yaitu pada keponakan-keponakan Juliana Walangitan dan para ahli waris tersebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk menjadi kuasa pengurusan Taspen dari almarhum Ferdinand Kotambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut diatas Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sedangkan pokok petitem permohonan Pemohon adalah tentang Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk mengurus dana Taspen atas nama almarhum Ferdinand Kotambunan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga

Halaman 7 dari 8 , Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diadukan sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan memperbaiki redaksional dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan HIR/RBG, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan aturan Undang-Undang yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali/kuasa untuk mengurus Dana Taspen atas nama Ferdinand Kotambunan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari **JUMAT, tanggal 13 Oktober 2023**, oleh **DOMINGGUS A. PUTURUHU, SH.,MH.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **LISA D. MAGAMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

LISA D. MAGAMA, SH

DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H

Perincian Biaya

Halaman 8 dari 8 , Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 80.000,00

Biaya Proses	: Rp100.000,00
Biaya Relas	: -
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)